



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

**NOMOR : W5-A/571 /PS.00/IV/2018**

**TENTANG**

**TIM SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA SE-**

**WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

**WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 3450/ DJA/ HM.00/09/2017 Tentang Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 0782/ DJA/ HM.00/ 03/ 2018 tanggal 19 Maret 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Tahun 2018 Maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Memandang perlu membentuk Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagaimana nama-nama tersebut dalam keputusan ini;
- b. Bahwa Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi terdiri dari para Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebagai koordinator wilayah masing masing dan Wakil Ketua yang bertindak secara langsung memimpin, bertanggung jawab, menyelesaikan, merubah, memodifikasi sehingga terwujudnya kegiatan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dengan Nilai A *Excellent* di satker masing masing;
- c. Bahwa hasil dari kerja Tim adalah pedoman final dan menjadi

hasil akhir Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam menyelenggarakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dalam memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat pengguna pengadilan;

- d. Bahwa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada huruf a, b, dan c maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu menetapkan nama-nama yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
5. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078;

Memperhatikan

Buku Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Edisi II dan segala perubahannya yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Pertama : Menetapkan nama-nama dalam Surat Keputusan ini yang bertindak sebagai penanggung jawab kelompok kerja dan sebagai berikut:

1. Penanggung pelaksanaan Akreditasi Sertifikasi Penjaminan Mutu adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Wakil Ketua/ atau Hakim yang dianggap mampu yang ditugaskan oleh Ketua berdasarkan sebuah Surat Keputusan;
2. Hakim Tinggi Pengawas Daerah satker masing masing bertanggung jawab dan wajib memberikan dukungan agar satker yang berada dibawah pengawasannya
3. Kelompok Kerja ( Pokja ) yang terdiri dari nama-nama tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Pokja Manajemen:

Ketua : Drs. H. Zainal Hakim (PTA Jambi)

- Anggota : 1. H. Idris Latif, S.H., M.H (PTA Jambi)  
2. Elvin Nailana, S.H., M.H. (PA Muara Bulian)  
3. Andi Mia Ahmad Zaki, S.H., M.H. (PA Kuala Tungkal)  
4. Ridho Afriandy, S.HI., M.H. (PASungai Penuh)

Pokja Kesekretariatan dan Sarana Prasarana:

Ketua : Drs. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy (PTA Jambi)

- Anggota : 1. Drs. Jumani Soleh (PTA Jambi)  
2. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H. (PTA Jambi)  
3. Ahmad Ghufuran, S.E, MM (PTA Jambi)  
4. Yudistira Adi Pinto, S.E., MH (PA Sengeti)  
5. M. Ukbah Rizal, S. Kom (PTA Jambi)  
6. Azhar Amir, S.H, MH (PA Bangko)  
7. Holid (PA Muara Bulian)

Pokja Kepanitraan:

Ketua : Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S.H. (PTA Jambi)

Anggota

1. Drs. Aidil Mujahid (PTA Jambi)
2. Widianingsih, A. Md (PTA Jambi)
3. Apit Farid, S.HI. (PA Sengeti)
4. M. Habibullah, S.E.I (PA Kuala Tungkal)
5. Ghozi, S.Ag., M.A (PA Muara Bungo)
6. Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. (PA Muara Bulian)

Kedua : Kelompok Kerja diberikan tugas untuk menyusun segala kebutuhan dan mempersiapkan PA Jambi, PA Sengeti, PA Bangko, PA Muara Sabak, PA Muara Tebo, PA Sarolangun dan PA Sungai Penuh untuk mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu *nilai A (excellent)* dan bekerja secara Tim dengan melakukan pendampingan untuk seluruh PA tersebut diatas, dan untuk PA Muara Bulian, PA Kuala Tungkal dan PA Muara Bungo untuk penilaian lanjutan harus menyesuaikan dengan perkembangan SAPM terkini;

Ketiga : Seluruh biaya yang timbul dari kerja pokja-pokja tersebut yang berhubungan dengan transportasi, akomodasi dan uang harian ditanggung oleh DIPA satker masing masing, terkecuali untuk PA Jambi yang hanya ditanggung biaya transportasi lokal untuk kegiatan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 23 April 2018

Wakil Ketua

**Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., MHum.**  
NIP. 19550816 1981031004

Tembusan: Yth. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan  
Tinggi Agama Jambi